



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Susi Yani Wijaya**, bertempat tinggal di Jl. Satu No.46 KPR 1 RT.002 RW. 007 Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H, Advokat pada Kantor Advokat Ismail, SH & Associates yang beralamat di Jalan Panglima Jimbam No. 58 A Kelurahan Kampung rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007.SI/SKK/Pdt/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, sebagai Penggugat ;

Lawan

**Tian Su**, bertempat tinggal di Jl. Satu No.46 KPR 1 RT.002 RW. 007 Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 843/2010 tertanggal 20 Juli 2010 atas nama **TIAN SU (Tergugat)** dengan **SUSI YANI WIJAYA (Penggugat)** telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kemudian membangun rumah, tinggal, dan hidup bersama di : Jl. Satu No.46 KPR 1 Rt.002 Rw. 007 Desa Perawang, Kec. Tualang, Kab.Siak Riau;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berlangsungnya Perkawinan/Pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai (dua) orang anak, anak Pertama bernama **CAROLIN OKTAVIA TENG** berumur 11 tahun, anak Kedua **MARVIN THEODORE TENG** berumur 6 tahun;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan baik dan harmonis;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu **PENGGUGAT** hamil sering terjadi perselisihan/pertengkar;
6. Bahwa saat hamil besar Penggugat menjual baju dan kue-kue;
7. Bahwa saat pulang Tergugat selalu cemberut dan marah-marah;
8. Bahwa setelah lahirnya anak pertama Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
9. Bahwa pada saat hamil besar anak kedua Penggugat dan Tergugat kembali cekcok akibat susu dan Penggugat mengadu ke mertua, saat itu mertua mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa puncak dari pertengkar terjadi pada tanggal 08 April 2017 dan Penggugat pindah kerumah kontrakan Jln 5 No.1 KPR 1
11. Bahwa bapak mertua sering datang kerumah kontrakan Penggugat;
12. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 Tergugat kembali kepada Penggugat dan Tergugat berjanji merubah sifat arogan dan kasar Tergugat;
13. Bahwa pada akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan berpisah lagi, Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan bersama anak-anak;
14. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama selayaknya pasangan suami-isteri;
15. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Penggugat pindah rumah ke alamat baru di Jl. 8 No.25 KPR 1;
16. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak, Penggugat buka usaha jualan nasi, jual online baju dan semua delivery;
17. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan berkisar Rp.6.000.000;
18. Bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dimana apabila terjadi perceraian hak asuh anak yang dibawah 12 tahun jatuh kepada ibu;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan unsurnya telah terpenuhi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 843/2010 tertanggal 20 Juli 2010 atas nama **TIAN SU (Tergugat)** dengan **SUSI YANI WIJAYA (Penggugat)**, adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, agar putusan Perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU

## **SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Agustus 2021, tanggal 26 Agustus 2021 dan, 3 September 2021, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSI YANI WIJAYA NIK.1218026808810005 tanggal 8 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda;----- P-1;
2. Fotokopi dari Aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 843/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda;-----P-2;
3. Fotokopi dari Aslinya berupa Kartu Keluarga No. 1408040510100006 tanggal 9 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga TIAN SU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda;----- P-3;
4. Fotokopi dari Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-27012011-0034 tanggal 28 Januari 2011 atas nama CAROLIN OKTAVIA TENG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda;----- P-4.a;
5. Fotokopi dari Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0127/LT/VI/DIS/2015 tanggal 26 Juni 2015 atas nama MARVIN THEODORE TENG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda;----- P-4.b;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa foto Penggugat bersama anak-anaknya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda;----- P-5;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa foto usaha milik Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda;----- P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 berupa fotokopi dari fotokopi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saswati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Penggugat dan Penggugat menikah tanggal 17 Mei 2010;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Carolin Oktavia Teng, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2010 dan Marvin Theodore Teng, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 4 Maret 2015;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ecara ekonomi sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
  - Bahwa setelah tidak lagi mendapatkan nafkah ekonomi dari Tergugat, Penggugat ada membuka usaha *catering* makanan untuk menghidupi kedua anak-anak Penggugat tersebut;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar akibat masalah ekonomi dan Tergugat sudah tidak lagi peduli dengan keluarganya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
2. Saksi Fixi Dina Yanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sepengetahuan saksi, Penggugat dan Penggugat menikah tanggal 17 Mei 2010;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Carolin Oktavia Teng, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2010 dan Marvin Theodore Teng, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 4 Maret 2015;
  - Bahwa Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ecara ekonomi sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
  - Bahwa setelah tidak lagi mendapatkan nafkah ekonomi dari Tergugat, Penggugat ada membuka usaha *catering* makanan untuk menghidupi kedua anak-anak Penggugat tersebut;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar akibat masalah ekonomi dan Tergugat sudah tidak lagi peduli dengan keluarganya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi secara ekonomi kepada Penggugat dan adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan serta perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi ekonomi dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tentang fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 1408040510100006 tanggal 9 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga TIAN SU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Saswati dan saksi Fixi dina yanti pada pokoknya bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di Perawang, diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. Satu no 46 KPR 1 Rt.002 Rw 007 Desa Perawang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, apabila dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”, kemudian dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat”, oleh karena Penggugat melalui Kuasanya mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu “Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 843/2010 tanggal 20 Juli 2010 atas nama Tian su dengan Susi Yani Wijaya yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kecamatan Tualang, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sak*



dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Jenny Samin pada tanggal 17 Mei 2010 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak pada tanggal 20 Juli 2010, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menafkahi ekonomi dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5,8,9,10,13 “Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf a dan f, dibenarkan adanya perceraian”, dalam persidangan Kuasa Penggugat menghadirkan saksi Saswati dan saksi Fixi yang menyatakan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi ekonomi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi Saswati dan saksi Fixi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan Saksi mengetahui mengenai adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, serta tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu atap yang sama, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, maka apabila hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perkecokan dan perselisihan mengakibatkan suami dan istri tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan tidak harmonis, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya ketidakpastian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 17 Mei 2010 di hadapan Pdt. Jenny Samin, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 843/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dari gugatan Penggugat supaya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak untuk dicatat dalam buku register-register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf c menegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hilir sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak sebagai tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4(empat) dari gugatan Penggugat membebankan biaya sesuai dengan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg bahwa dalam sengketa antara suami-istri biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian jika para pihak masing-masing dalam beberapa hal dinyatakan ada kesalahannya, oleh karena penyebab perceraian dalam perkara *a quo* terjadi bukan semata-mata kesalahan Tergugat akan tetapi Penggugat turut andil dalam penyebab perceraian tersebut, maka menurut Majelis Hakim patut dan adil untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat, dan petitum tersebut termasuk sesuai dengan hukum sehingga petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum gugatan angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 843/2010 tertanggal 20 Juli 2010 atas nama **TIAN SU (Tergugat)** dengan **SUSI YANI WIJAYA (Penggugat)**, adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, agar putusan Perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 01 September 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudhi Dharmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sak



Mega Mahardika, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.600.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp	25.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			<u>Rp1.741.000,00</u>